

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Pengaruh *Tuor* Terhadap *Malojongkon boru* Ditinjau Dari *Masalah mursalah* (Studi Kasus di Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara), maka dari itu dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dampak penerapan *tuor* bersifat dua arah. Apabila *tuor* terpenuhi, pernikahan berlangsung secara adat yang lengkap dan hubungan kekeluargaan menjadi erat. Sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, muncul dampak ekonomi berupa beban utang, dampak sosial berupa konflik antarkeluarga, dan dampak psikologis berupa tekanan batin pada pasangan maupun orangtua. Dampak ekonomi menjadi yang paling dominan karena menjadi titik awal munculnya dampak-dampak lainnya hingga mendorong pasangan menempuh *malojongkon boru*. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh pasangan yang melakukan *malojongkon boru* pada akhirnya tetap menikah secara sah, baik melalui KUA maupun pesta sederhana setelah hubungan keluarga berangsur pulih.
2. Keputusan untuk melakukan *malojongkon boru* tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh gabungan beberapa faktor yang saling memperkuat. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakmampuan ekonomi pihak laki-laki dalam memenuhi *tuor*, tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah, tekanan sosial dan budaya yang mendorong pasangan untuk segera menikah, serta kuatnya ikatan emosional yang membuat pasangan tidak ingin berpisah. Di antara semua faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi yang paling berpengaruh karena ketidaksesuaian antara besaran *tuor* yang diminta dengan kemampuan pihak laki-laki menjadi akar utama yang kemudian memicu munculnya faktor-faktor lainnya.

3. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik *malojongkon boru* dikarenakan tingginya *tuor*. Kemaslahatannya terlihat dari terlaksananya pernikahan secara sah, terhindarnya pasangan dari perbuatan yang dilarang syariat, serta berkurangnya beban ekonomi dan tekanan psikologis. Namun, kemudharatannya yang ditimbulkan lebih besar, seperti konflik antarkeluarga, berkurangnya nilai sakral pernikahan adat, gangguan psikologis, dan terhambatnya pendidikan pasangan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *masalah mursalah*, penetapan *tuor* perlu disesuaikan dengan prinsip kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan bersama agar pernikahan dapat terlaksana tanpa menimbulkan mudharat bagi masyarakat.

5.2 Saran

1. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Dalam menetapkan besaran *tuor*, orang tua khususnya dari pihak perempuan diharapkan dapat lebih mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Penetapan *tuor* sebaiknya tidak didasarkan pada gengsi atau status sosial semata, melainkan berlandaskan pada prinsip kesederhanaan, kerelaan, serta kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih bijak memaknai *tuor* sebagai bagian dari adat yang mengandung nilai penghormatan, bukan sebagai alat untuk menunjukkan status sosial. Hal ini penting agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan serta dapat mencegah terjadinya permasalahan sosial seperti penundaan pernikahan maupun praktik *malojongkon boru*.

2. Bagi Tokoh Adat

Tokoh adat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna dan tujuan *tuor* yang sebenarnya. Selain itu, tokoh adat juga diharapkan mampu menjadi mediator dalam musyawarah agar tercapai kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Penegasan nilai-nilai adat yang

berorientasi pada kebersamaan dan keseimbangan perlu terus diperkuat agar praktik *tuor* tidak mengalami penyimpangan makna.

3. Bagi Tokoh Agama

Tokoh agama diharapkan dapat terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep mahar dalam Islam yang tidak memberatkan serta mendorong kemudahan dalam pernikahan. Pendekatan keagamaan ini penting untuk menyeimbangkan praktik adat agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Adam, Panji. 2021. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adlina, Zuraidah. 2020. *Adat Martahi Haroan Boru Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Angkola*. Budapest: Budapest International Research and Critics University.
- Aida, Nur, and Widya Sari. 2025. *Keunikan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing*. *Jurnal Hukum Adat* 3(1):45-58.
- Arisman. 2020. *Fikih Munakahat*. Depok: kalimedia.
- Asmaniar. 2018. Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum* 7(2):131-140.
- Asrin, M. N., M. N. Handoyo, Ns. Hartati, Maisje Marlyn Kuhu, Ns. Sugeng Riyadi, Ns. Dyah Wahyuningsih, Ns. Supadi, and Ns. Siti Mulidah. 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 2025. *Kecamatan Kotanopan Dalam Angka 2025*. Panyabungan: BPS Kabupaten Mandailing Natal.
- Daulay, Husnul Hayana, Abu Zairi. 2022. Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam. *jurnal Ilmu Syariah* 4(1):15-32.
- Dewi, Erna et al. 2023. Penetapan *Tuor* Dalam Pernikahan Mandailing Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8(2).
- Dinda, Birdin. 2021. Kotanopan Kota Pejuang yang Terlupakan. <https://www.kompasiana.com/kotanopan-kota-pejuang-yang-terlupakan>.
- Dora, Nuriza et al. 2023. Makna Filosofis *Tuor* Dalam Pernikahan Adat Mandailing di Medan Tembung. *Jurnal Ilmu Budaya* 5(1).
- Erma, Muhammad Alwi, Nur Alfiyah, and Rahmi Wahyuni. 2025. Penetapan *Tuor* Adat Di Mandailing Natal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Reflection: Islamic Education Journal* 2(1):252-66. doi: 10.61132/reflection.v2i1.457.
- Fadhallah, R. A. 2021. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

- Hamidi, Wildan. 2022. Perbandingan Nilai *Tuor* Dalam Adat Mandailing Dengan Ketentuan Mahar Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam* 10(2).
- Hapis. 2021. Tradisi *Malojongkon boru* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Mandailing di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
- Harahap, dan Mafaid. 2020. *Tuor* dan Harga Diri Perspektif Psikologi dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya* 4(1).
- Harahap, Herlina Hanum, Muhammad Ridwan Lubis, Dormauli Manurung. 2019. Bentuk Perkawinan dalam Hukum Adat Mandailing. *Jurnal Hukum* 23(3).
- Hayumi, Pina. *Tuor* Sebagai Bagian Ritual Adat Mandailing dan Keterkaitannya dengan Konsep Mahar dalam Islam. *Jurnal Studi Islam dan Budaya* 3(1).
- Hotnida. (Pengantin Perempuan). Wawancara 08 April 2026.
- Ibrahim. (Tokoh Adat). Wawancara 18 April 2026.
- Ismail. (Tokoh Agama). Wawancara 17 Mei 2026.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Kahlani, Muhammad ibn Ismail. 1994. *Subul Al-Salam*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khairani, Lanna. 2024. Tradisi *Tuor* Sebagai Mahar Dalam Adat Mandailing. *Jurnal Hukum Keluarga* 6(2).
- Khairani. 2023. *Tuor* Sebagai Fenomena Living Hadis Dalam Masyarakat Mandailing. *Jurnal Living Hadis* 8(1).
- Khoir,R. dan Kamalia. 2023. Implementasi Manajemen Masjid dalam Pengembangan SDM Masjid Al-Imam Desa Hutadangka Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Manajemen Dakwah* 5(2).
- Khoiriyah, Irda. (Pengantin Perempuan). Wawancara 08 April 2026.
- Kusumastuti, A. A. M. Khoiron. F. Annisya. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lubis, S. M. Y. Harahap, R. Ependi, E. Efitra, and A. Juansa. 2023. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Manora Adela Delvi. (Pengantin Perempuan). Wawancara 09 April 2026.

- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta :Kencana.
- Maria, Santi. (Pengantin Perempuan). Wawancara 09 April 2026.
- Maslah. (orang tua pengantin perempuan). Wawancara 08 April 2026.
- Muin, Abdul. 2024. *Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon boru Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nabilah, Sofwatun, M. Fahri, and Lina Yuswarni. 2025. Membangun Moderasi Budaya Melalui Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Desa Sayur Maincat Kecamatan Kotanopan Mandailing Natal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(5).
- Nasution, M. S. A. (2020). Hukum perkawinan Muslim: antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu. Indonesia: Kencana.
- Nasution, M. Rasyid Rido, Nunung Nurwati, and Muhammad Fedryansyah. 2023. Analisis Determinan Migrasi Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Yang Ditinggalkan Di Ranah Batahan Pasaman Barat Pendahuluan. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 11(1):12–20.
- Nur, Syamsiah et all. 2022. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka.
- Nurhadi. 2017. Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16(2):203–32.
- Nurhanifa. (Pengantin Perempuan). Wawancara 08 April 2026.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana.
- Nurjannah. (orang tua pengantin perempuan). Wawancara 09 April 2026.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Pasaribu, Muhammad Wildan Hamidi. 2023. *Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Teori 'Urf*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Pulungan, Abbas. 2018. *Dalihan Na Tolu: Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*. Medan: Perdana Publishing.
- Rahipa. 2023. Kotanopan Kota Pahlawan dan Budaya di Sumatera Utara. <https://www.rahipa.com/kotanopan-kota-pahlawan>.
- Rangkuti, Hasmar Husein. 2022. Tradisi *Tuor* di Desa Ampung Julu Dalam

- Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Adat dan Islam* 5(2).
- Raudah Eva. (Pengantin Perempuan). Wawancara 09 April 2026.
- Reza, Dendy, Juliansyah Siregar. 2025. Mengguris Karet, Budaya Penopang Hidup Masyarakat Kotanopan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya* 4(5).
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah - Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saifullah. (Tokoh Agama). Wawancara 18 April 2026
- Salmiah. (orang tua pengantin perempuan). Wawancara 09 April 2026.
- Syamsi, Aspan. (Tokoh Adat). Wawancara 18 April 2026.
- Sari, Dian Amelia, Ahmad Fadly Rahman. 2024. Maqasid Al-Syariah. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(1): 119–127.
- Sari, Ratna. Hubungan Organisasi Naposo Nauli Bulung Terhadap Aktivitas Keagamaan Islam Remaja Di Desa Hutapungkut Tonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Padangsidimpuan.
- Sari, Titin Mulya. Abdur Rosyid. Romli. 2017. Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(10).
- Septiawan, Yoga. 2024. Problematika Pelaksanaan Perkawinan Kawin Lari di Kenagarian Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Skripsi. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Padang.
- Siagian, Dewi, Siti Masni, Reva Natasya Sebayang. Engelni Mei Sitanggang. 2024. Perkawinan Adat Suku Batak Toba. *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya* 8(11):46–51.
- Simamora, Samuel. Yesna Lingga. Nanda Pardede. Ida Binneka. Fitriani Lubis. 2024. Mempertahankan Warisan Budaya : Ritual Adat Pernikahan Suku Mandailing Di Tengah Perubahan. *Jurnal Ilmu Budaya* 2(2).
- Siregar et all. 2024. Transformasi Tradisi Mangalehen *Tuor* Dalam Upacara Perkawinan Mandailing Pasca Migrasi ke Kota Medan. *Jurnal Sosial Budaya* 11(1).
- Suratno. Miftah Inayatul Afida. 2024. Tradisi Peminangan di Desa Sukosari, Jumantono, Wonogiri dalam Perspektif Syariah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5(1):50–63.
- Suwarjin,(2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana.
- _____. 2014. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta:Logos Wacana Ilmu.

Syawalina. (orang tua pengantin perempuan). Wawancara 09 April 2026.

Thohir, Syahrir Ramdani. 2024. *Tuor* Dalam Perkawinan Adat Mandailing Natal Perspektif *Maqashid syariah* . *Jurnal Hukum Islam* 12(1).

Usman, Kapsan, Utomo Nasution. 2024. Peran Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum Di Mandailing Natal. *Jurnal Komunikasi Hukum* 5(1):94-118.

Wardina, Vida Hannum. 2018. Kawin Lari dan Implikasinya Terhadap Mahar di Desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Wijaya, H. 2020. *Analisis Data Kualitatif :Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-iila' Istri, Li'an, Zhihar, dan Masa Iddah*. Jakarta: Gema Insani.

